

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman Yunani kuno, hukum dipandang sebagai berkaitan dengan alam. Demikian juga manusia yang termasuk alam itu. Dalam rangka pandangan ini hukum berfungsi untuk mengatur alam supaya menurut garis-garis tertentu, lagipula mengatur hidup manusia supaya mengikuti peraturan-peraturan yang sesuai dengan hakekatnya. Dalam abad pertengahan pandangan ini berubah. Hukum tetap dipertahankan dalam fungsinya yang semula, yakni menciptakan aturan. Namun aturan yang terwujud tidak dipandang lagi sebagai suatu keharusan alamiah, aturan hukum adalah aturan Allah. Hukum berfungsi untuk menjamin suatu aturan hidup sebagaimana dikehendaki Allah.¹

Filosofi penjatuhan pidana pada hakikatnya adalah menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, agar tidak mengulang tindak pidana yang dilakukannya. Namun realitas saat ini, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan kurang efektif dan relatif tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu korbannya tidak mendapat kompensasi, keseimbangan tidak dapat terpulihkan, dan rasa aman pada masyarakat menjadi terganggu. Dalam situasi seperti ini dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak tercapai.

Dengan sistem pemidanaan seperti sekarang ini, banyak kepentingan korban (*victim*) yang terabaikan. Padahal korban (*victim*) adalah pihak yang sungguh-sungguh dirugikan hak asasi dan kepentingannya oleh tindak pidana yang

¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 1982) Hlm. 1

dilakukan oleh terdakwa (*offender*). Banyak contoh korban yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana tidak kembali hak-hak dan kepentingannya yang telah diambil atau terenggut akibat perbuatan pelaku, bahkan tidak jarang korban makin menderita lagi akibat adanya proses pemidanaan.

Contoh, korban yang telah kehilangan televisi diambil oleh pelaku tindak pidana, televisinya telah dijual dan hasil penjualan telah habis dipakai oleh pelaku. Kemudian pelaku tertangkap, lalu tindak pidana ini diproses sampai pemidanaan di sidang pengadilan, agar perkara ini dapat diperiksa di pengadilan negeri maka korban dijadikan saksi.

Dengan menjadi saksi inilah korban harus berulang-ulang dipanggil mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan sampai ke tingkat peradilan. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum berdasarkan Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Padahal korban punya kepentingan lain yang harus dikerjakannya misalnya mencari nafkah untuk keluarganya, disamping habis biaya, waktu, tenaga dan pikirannya untuk proses ini sementara televisinya yang hilang tidak dapat kembali atau tergantikan. Inilah yang disebut orang “ sudah jatuh tertimpah tangga”.²

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram.

²Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, *Majalah Komisi Yudisial Menekankan Mediasi Membersihkan Lembaga Peradilan* (Jakarta, 2014) Hlm. 14

Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.³

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada. Setiap tindak kriminal di samping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain.⁴

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Jadi segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dari dua sisi, yakni mengurangi penderitaan dari sisi fisik korban dan mengurangi penderitaan mental korban.⁵

³Barda, Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 56

⁴Arief, Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983) hlm 63

⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987) hlm. 9

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan dirinya sendiri maupun orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan, korban dapat berupa perorangan maupun kelompok. Korban juga dapat berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa pidana terjadi, fokus acapkali hanya tertuju kepada pelaku kejahatan sehingga sering kali korban yang lahir sebagai akibat dari kejahatan si pelaku tersebut terabaikan. Padahal Korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.⁶

Seringkali pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan terbengkalai seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, hal ini sangat mencoreng nilai-nilai keadilan yang seharusnya terkandung dalam suatu hukum sehingga untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan tentang penanganan terhadap korban suatu tindak pidana. Sedangkan makna dari tindak pidana sendiri adalah adanya hak-hak dan kepentingan korban yang diambil atau terlangkahi oleh pelaku.⁷

Di dalam Islam, hukuman tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Karena apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang dalam pandangan manusia baik, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk. Sehingga bagi umat Islam, harus

⁶Dikdik, M. Arief Mansur & Elisatris, Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm. 3

⁷Noor Ichsan, *Ibid* hlm. 14

mengembalikan penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercela menurut pandangan syariat.

Di dalam Pasal (362) KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kemudian di dalam al-Quran dijelaskan bahwa hukuman bagi pencuri adalah di potong tangan, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 38.

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز
حكيم.

(QS. Al-Maidah ayat 38)

Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata pada masa Rasulullah ada seorang wanita mencuri lalu tangan kanannya dipotong. Kemudian Ia bertanya apakah saya masih bisa bertobat wahai Rasulullah ? Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah al- Maidah ayat 39 yang artinya: “Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya, Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁸

Dalam proses hukum yang dijalani, biasanya akan melewati beberapa fase yaitu:

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

⁸Jalaluddin As Syuyuthi, *Sebab Turunnya al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008) Hlm. 224

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

Setelah selesai dilakukan penyidikan maka proses selanjutnya dilanjutkan ke tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

- b. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Setelah melewati proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum, selanjutnya adalah proses pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

- c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Selanjutnya mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Selanjutnya sebagaimana diketahui hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan sebutan *jarimah* atau perbuatan pidana. Tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu *nas* yang melarang perbuatan atau yang diancam hukumannya.

Walaupun demikian jelasnya ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara* berupa *hadd*, *Qisaş* *Diyat* dan *ta'zir* akan tetapi masih banyak orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. *Jarimah Qisaş diyat* merupakan hak perorangan

yang didalamnya peranan pihak korban sangat besar dalam penjatuhan hukuman tersebut.⁹

Sepakat ulama bahwa si korban/pemiliki harta yang dicuri memiliki hak untuk memaafkan pencuri selama masalah pencurian itu belum diserahkan kepada hakim (*qadhi*). Karena penyerahan permasalahan kepada hakim maka disana ada peralihan hak, yang hak sebelumnya masih dimiliki oleh si korban namun jika sudah diserahkan maka itu menjadi hak dan ketentuan Allah atau dengan kata lain hak bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw dari Amru bin Syu'aib

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد و جب (واخرجه النسائي)¹⁰

Dijelaskan bahwa *تعافوا* adalah bentuk kata kerja (*fi'il amr*) dari kata *تعفى* , yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah perintah terhadap selain dari pada imam (hakim) (yaitu perintah kepada si korban). Kemudian (*فما بلغني من حد فقد و جب*) artinya maka telah wajib atasku memutuskan perkaranya. Dan didalam penjelasan itu, bahwasannya hakim tidak boleh memaafkan perkara itu dari pada hukum-hukum Allah apabila perkara tersebut diadukan kepada hakim itu. Dan hal itu mutlak menunjukkan bahwa bagi korban tidak memiliki wewenang untuk menjalankan hukum kepada pelaku, akan tetapi wewenang korban adalah memaafkannya atau mengadukan perkara itu kepada hakim, maka hal itulah yang

⁹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.1

¹⁰Abdurahman Syaroful Haq Abad, *Kitab Aunul Ma'bud Syarh Abu Dawud juz 5* (Beirut Libanon: Ibnu Hazm, 2005) Hlm. 2021

termasuk dalam kategori perkara ini dan yang dianjurkan (*mustahab*) sebagaimana yang dikatakan Al Qori.¹¹

Dalam perspektif lain dapat dilihat tindak pidana-tindak pidana kalau dihitung nilai nominalnya yang kecil tetap diproses hukum hingga ke sidang pengadilan. Seperti dalam sebuah kasus yang terjadi di Purwokerto, pencurian tiga biji kakao oleh Mbok Minah tetap harus diputus di Pengadilan Negeri Perwokerto, pencurian satu tandan pisang oleh pasutri Supriyono dan Sulastri juga harus tetap diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dan banyak lagi tindak pidana-tindak pidana yang nilai nominalnya sangat kecil tetapi para tersangkanya dijadikan terdakwa dan dijatuhkan pidana terhadap diri terdakwa.

Proses mediasi dapat mensejajarkan hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam. Demikian pula sanksi ganti kerugian sangat baik untuk jembatan perdamaian, menghilangkan perasaan bersalah pelaku, menghindarkan pelaku tindak pidana dari sanksi pokok yang berat dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan negara untuk penanggulangan kejahatan.

Bagi yang paham hukum dapat mengerti karena setiap tindak pidana tidak memandang besar kecil nilai nominalnya jika sudah cukup dua alat bukti maka perkara tersebut harus diproses secara hukum.¹² Padahal dalam sejarahnya Khalifah Umar ibn Khattab pernah tidak menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan dikarenakan pada saat itu terjadi paceklik. Disini terlihat tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya, sedangkan praktik di negara tercinta

¹¹*Ibid.*

¹²*Op.cit* hlm. 14.

seorang pemimpin membiarkan saja pencurian tiga biji kakao diproses sampai tersangka didakwa dan dijatuhkan hukuman, padahal bisa saja hakim mempertimbangkan aspek ketidakmampuan dari pelaku dan bisa saja korban pun juga memaafkan.¹³

Dengan demikian, kedudukan korban yang seakan-akan terabaikan dan ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Kalaupun korban difungsikan dalam proses peradilan pidana, tidak lebih hanya sebagai pendukung penguasa dalam rangka penegakan ketertiban, sementara itu nasibnya sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan pidana, terisolasi atau paling tidak, kurang mendapat perhatian, teracuhkan. Korban dalam hal ini menurut Arif Gosita, “hanya difungsikan/dimanfaatkan sebagai sarana pembuktian saja”. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT FIQH JINAYAH.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa hak-hak korban dalam tindak pidana pencurian perlu mendapat perlindungan ?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencurian menurut fiqh jinayah ?

¹³M. Noor Sadeq, Skripsi *Tinjauan Terhadap Ijtihad Umar Ibn Al-Khatthab Tentang Sanksi Kejahatan Pencurian* (Palembang, 2010) hlm. 27.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian
2. Mengetahui perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencurian menurut fiqh jinayah.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalian hukum yang merespon kemajuan zaman dan sesuai dengan keadilan.
- b. Menambah sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan khususnya hukum pidana yang terus berkembang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi peneliti terkait dengan perlindungan hak-hak korban pencurian menurut fiqh jinayah.
- b. Dapat menjadi materi pembandingan bagi mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah terutama dalam mata kuliah yang membahas tentang fiqh jinayah.

D. Definisi Operasional

Dari judul yang tertera pada skripsi ini memberi arti operasional sebagai berikut:

Sebelum menjelaskan tentang hak-hak korban, penulis terlebih dahulu menjelaskan maksud dari perlindungan hak-hak korban.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dan wewenang menurut hukum.¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementara tindak pidana pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”(Pasal 362 KUHP).

Sementara itu, Fiqh menurut bahasa berarti faham atau tahu, sedangkan menurut istilah fiqh berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jinayah adalah berasal dari kata “*jana yajni jinayah*”, yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah.¹⁵

E. Kerangka Teori

Adapun yang menjadi pisau analisis, penulis menulis kerangka teori yaitu:

1. Perlindungan hak-hak korban

Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

¹⁴<http://kbbi.web.id/>

¹⁵Dra. Hj. Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah 1* (Palembang: Rafah Press, 2009) hlm.1

- a. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai sistem kepercayaan yang melembaga, dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- b. Adanya argumen kontrak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi, dan argumen solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya/apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

- c. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP nasional yang baru.¹⁶

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan sebagai berikut:

Pasal (2)

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal (3)

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal (4)

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

¹⁶C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm 111.

Pasal (5)

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Sistem Pembuktian Dan Sistem Peradilan Pidana

Di undangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sitem peradilan juga terpengaruh oleh due proses model, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.

Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. *Due proses model* masih jauh dari harapan bahkan pendekatan inkusator masih mendominasi. Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Pada Kongres Perserikatan Bangsa-

Bangsa Ke-6 Tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* menyatakan:

1. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah: ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.

Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektivitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:

- a. Tindakan repressif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
 - b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan.
 - c. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial.
 - d. Asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.
 - e. Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
 1. Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
 2. Kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.
2. *Due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang

tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah:

- a. Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari negara;
- d. Memegang teguh doktrin *legal audit*, yaitu:
 1. Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu;
 2. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.
- e. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan.
- f. Lebih mengutamakan kesucilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak ada seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum.

Pendekatan trikotomi , pendekatan ini di bawa oleh Denis Szabok Direktur *the international centre for comparative criminology*, the University of Montreal, Canada dalam Konferensi UNAFEI di fuchu, Tokyo, Jepang bulan Desember 1982.¹⁷

3. Sistem Peradilan Pidana Islam

Pandangan sinis terhadap sistem pidana Islam itu lahir bukan karena sistem pidana Islamnya yang batil, melainkan lahir karena 2 (dua) alasan utama. *Pertama*, secara konseptual, sistem pidana Islam dianggap bertentangan dengan pola pikir kaum sekuler/liberal. Misalnya, hukuman mati untuk orang murtad, dianggap kejam dan salah bukan karena Islamnya yang salah, tapi karena bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dianut secara fanatik oleh kaum sekuler.

Kedua, secara praktikal, sistem pidana yang sedang diterapkan memang bukan sistem pidana Islam. Hukum potong tangan untuk pencuri dipandang salah dan sadis bukan karena Islamnya yang salah, melainkan karena bertentangan dengan sistem pidana kafir warisan penjajah, yaitu Pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini, pencuri diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Patut diketahui KUHP ini adalah pidana warisan penjajah Belanda yang dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di negeri muslim ini sejak 1946.

¹⁷<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/sistem-peradilan-pidanak-di-indonesia.html>

Padahal, studi mendalam dan objektif terhadap sistem pidana Islam telah menunjukkan berbagai keunggulannya bila dibandingkan dengan sistem pidana sekuler yang tengah diterapkan. Tulisan ini mencoba mengungkap segi-segi keunggulan sistem pidana Islam tersebut, baik keunggulan secara konseptual (teoretis), maupun keunggulan praktikal (empiris).

Keunggulan konseptual, secara konseptual (teoretis), paling tidak ada 5 (lima) keunggulan sistem pidana Islam. Pertama, sistem pidana Islam berasal dari Allah, Dzat yang Maha Mengetahui perihal manusia secara sempurna termasuk gerak-gerik hati dan kecenderungan naluriah manusia. Ini tentu sangat berbeda dengan sistem pidana sekuler yang dibuat oleh manusia yang sok tahu dan sok pinter tentang manusia, padahal sebenarnya ia lemah dan serba terbatas jangkauan pandangannya.

Kedua, sebagai implikasi dari keunggulan pertama, maka keunggulan berikutnya adalah, sistem pidana Islam bersifat tetap (*dawam*), konsisten, dan tidak berubah-ubah mengikuti situasi, kondisi, waktu dan tempat. Sebaliknya sistem pidana sekuler tidak memiliki sifat konsisten ini, karena ia akan selalu berubah dan berbeda-beda mengikuti kehendak manusia sesuai situasi, kondisi, waktu dan tempat. Penyebab hal ini tiada lain karena sumbernya bukan dari wahyu Allah, tapi dari manusia itu sendiri, sehingga berpotensi sangat tinggi untuk berubah, berbeda, dan berganti. Memang dalam sistem pidana Islam ada jenis hukuman *ta'zir* yang memungkinkan adanya perbedaan sanksi hukuman yang penetapannya diserahkan kepada *qadhi* (hakim). Misalnya pengguna narkoba, dapat dipenjara sampai 15 tahun atau dikenakan denda yang besarnya

diserahkan kepada hakim. Ini berarti bisa saja sanksi penjaranya bisa kurang dari 15 tahun, dan besarnya denda bisa berbeda-beda.

Ketiga, sanksi dalam pidana Islam bersifat *zawajir* (membuat jera di dunia) dan *jawabir* (menghapus dosa di akhirat). Jadi sistem pidana Islam itu berdimensi dunia dan akhirat. Sedang sistem pidana sekuler jelas hanya berdimensi dunia saja. Sistem sekuler memang sangat *cetek* (dangkal) dan picik wawasan dan dimensinya.

Sifat *zawajir* itu, artinya sistem pidana Islam akan membuat jera manusia sehingga tidak akan melakukan kejahatan serupa. Misalnya dengan menyaksikan hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan untuk membunuh sehingga nyawa manusia di tengah masyarakat akan dapat terjamin dengan baik. Sedang sifat *jawabir*, artinya sistem pidana Islam akan dapat menggugurkan dosa seorang muslim di akhirat nanti.

Keempat, Dalam sistem pidana Islam, peluang permainan hukum dan peradilan sangat kecil. Ini terutama karena, sistem pidana Islam itu bersifat spiritual, yakni menjalankannya berarti bertakwa kepada Allah. Selain itu, hakim yang curang dalam menjatuhkan hukuman, atau menerima suap dalam mengadili, diancam hukuman yang berat oleh Allah, yaitu masuk neraka atau malah bisa menjadi kafir (murtad).

Kelima, Dalam sistem pidana Islam, seorang *qadhi* memiliki independensi tinggi, yaitu vonis yang dijatuhkannya tak bisa dibatalkan, kecuali jika vonis itu menyalahi syariat. Kaidah fiqih menyebutkan, "*al-ijtihad laa yunqadhdhu bi-mitslihi.*" (*Ijtihad* tidak dapat dibatalkan dengan *ijtihad* yang semisalnya). Artinya,

vonis yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil *ijtihadnya*, tidak dapat dibatalkan oleh *ijtihad* yang dihasilkan oleh hakim lainnya.

Maka dalam peradilan Islam tidak dikenal sistem “banding” yakni mengajukan peninjauan vonis pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, sebagaimana dalam sistem peradilan sekuler. Sebab sekali vonis dijatuhkan, ia berlaku secara mengikat dan langsung dijalankan. Kecuali jika vonis itu salah, maka wajib dibatalkan. Misalnya seorang yang dijatuhi vonis hukuman mati (*qishash*) atas dasar pengakuan, lalu terbukti pengakuannya tidak benar karena ada saksi-saksi yang membatalkan kesaksiannya itu.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penyusun lakukan seputar tindak pidana pencurian, telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, tetapi pembahasan tentang perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencurian masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka. Diantaranya adalah:

M. Noor Saddeq (2010) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Terhadap Ijtihad Umar Ibn Al-Khatthab Tentang Sanksi Kejahatan Pencurian*, walaupun membahas tentang tindak pidana pencurian, namun hanya membahas sanksi pencurian saja. Jadi, dari segi perlindungan hak-hak korban belum tersentuh sama sekali.

Skripsi saudara Taufik Rachman, mahasiswa fakultas Syari’ah IAIN Walisongo yang menyelesaikan studinya pada tahun 2011, yang berjudul: *Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam*, skripsi ini

¹⁸<https://qousa.wordpress.com/tag/sistem-peradilan-islam/>

membahas tentang kategorisasi tindak pidana pencurian namun hanya sebatas unsur-unsur dan sanksi pencurian dan hanya membandingkan antara hukum Islam dan hukum nasional

G. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Reseach*).

G.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

G.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan Hukum Primer

Adalah sumber data pokok yang mengikat yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data penelitian skripsi ini, seperti *al-Qur'an*, *al-Hadis*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) Hlm. 9

Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, majalah, makalah-makalah ilmiah, diktat dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan Hukum Tertier

Adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data sekunder berupa website dan artikel.

G.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau *library research*, yaitu melalui seleksi, inventarisasi dan kategorisasi buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dikategorisasikan dan diklasifikasikan menurut kebutuhan penelitian ini.

G.4 Teknik Pengolahan Data

Data terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data pengkajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kesalahan dan kekeurangan, kemudian dilakukan evaluating yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan keamanan atas jawaban dengan masalah yang ada.

G.5 Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar perubah.²⁰ Oleh karena itu, langkah-langkah analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasi data yang telah ada dalam hal ini adalah data primer, data sekunder dan data tertier
2. Setelah data diklasifikasi maka penulis berusaha menganalisis data primer, sekunder ataupun tertier.
3. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini secara garis besarnya penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam tiga bagian utama yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III dan diakhiri dengan Bab IV.

Bab pertama, yang merupakan abstraksi dari keseluruhan skripsi ini, akan diuraikan tentang permasalahan tersebut yang dipandang penting untuk diteliti, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Tinjauan pustaka merupakan kajian-kajian yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menerangkan bahwa masalah yang diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda, kerangka teori sebagai landasan cara pandang dalam penelitian, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang

²⁰ *Ibid*, hlm 66

ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisis data, diakhiri dengan sistematika penulisan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, bab ini merupakan tinjauan umum atau gambaran mengenai korban dan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana positif dan *fiqh jinayah*, unsur, sanksi dan dasar hukumnya.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan atau penjabaran mengenai hak-hak korban tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan cara perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencurian menurut *fiqh jinayah* yang merupakan pisau untuk menganalisis apa yang ada dalam hukum pidana positif pada penjabaran bab sebelumnya.

Pada Bab Keempat, bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Perlindungan Hak-hak Korban

A. 1 Perlindungan Hak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.²¹ Sedangkan hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu: recht (Belanda), right (Inggris).²² Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dan wewenang menurut hukum.²³

Menurut Bentham,²⁴ hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Sebaliknya, dari hukum yang *imajiner*, yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat *imajiner*. Hak-hak alamiah benar-benar tidak masuk akal. Bentham berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah bermetafisis dan tidak nyata. Oleh karena itu, Bentham berpendapat bahwa hukum yang nyata bukanlah hukum alam, melainkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

²¹<http://kbbi.web.id/>

²²J.C.T. Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm. 60.

²³<http://kbbi.web.id/>

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 142-143.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.²⁵

A.2 Korban

Adapun pengertian korban Secara yuridis termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “ seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

²⁵<https://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi/>

Kemudian pengertian korban juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi Dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “ orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan. Berbagai pengertian tentang korban juga banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagaimana diantaranya sebagai berikut:

a. *Crime Dictionary*

Korban (*victim*) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.²⁶

b. Arif Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁷

c. Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

²⁶Dikdik Arief M dan Elisatris Gultom, *Ibid*, hlm. 3

²⁷Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*,(Jakarta:Akademika Pressindo, 1983) Hlm. 41

fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara , termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan dirinya sendiri maupun orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan, korban dapat berupa perorangan maupun kelompok. Korban juga dapat berupa suatu Badan Hukum. Ketika suatu peristiwa pidana terjadi, fokus acapkali hanya tertuju kepada pelaku kejahatan sehingga sering kali korban yang lahir sebagai akibat dari kejahatan si pelaku tersebut, terabaikan. Padahal Korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.²⁸

Dalam khazanah fiqh Islam, istilah yang dipergunakan untuk “korban” ialah *al-majniy alaih* (yang menderita). Korban merupakan pihak hukum yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerusakan, luka atau segala bentuk kerugian, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut ekonomi, sosial, politik maupun budaya.²⁹

Korban yaitu pihak yang menderita kerugian baik karena terluka, kehilangan / kerusakan harta kekayaan, sosial, maupun trauma emosional sebagai akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang untuk semua itu korban tidak dimintai pertanggung jawaban, yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Yang termasuk kriteria korban ialah keluarga korban dan mereka yang menerima akibat yang sama dengan korban karena mencegah tindak pidana,

²⁸*Op. Cit*, hlm. 3

²⁹<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21768/1/DAIMATUL%20IHSAN-FSH.pdf>

membantu korban atau membantu petugas penegak hukum melawan pelaku tindak pidana.

Korban adalah siapa saja yang rasa sakitnya dan penderitaannya (akibat suatu *jarimah*) diabaikan oleh negara (*state*) sedang negara memiliki sumber daya yang lengkap sekali untuk memburu dan menghukum sang pelaku tindak pidana yang mesti bertanggung jawab rasa sakit dan penderitaannya itu. Secara umum, korban merupakan perorangan atau golongan yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita karena trauma yang berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan si pelaku kejahatan dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku tindak pidana di pengadilan.³⁰

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, maka dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi dirinya/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah *viktimsasi*.

Sementara tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah *peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana*.³¹

³⁰*Ibid.*

³¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) hlm. 51.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Jadi segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dari dua sisi, yakni mengurangi penderitaan dari sisi fisik korban dan mengurangi penderitaan.³²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hak-hak korban adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap seseorang dalam bentuk pemenuhan hak-haknya baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan korban sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun hak-hak korban menurut Arief gosita³³ adalah:

- 1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.
- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- 3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.

³²C.S.T. Kansil, *Ibid*, hlm. 9

³³Arief Gosita, *Ibid*, hlm. 52-53.

- 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- 6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- 8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- 9) Berhak mempergunakan upaya hukum.

B. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian (Pasal 362 KUHP).

Kata pencurian dalam bahasa Arab *al-Sariqoh*. Dalam ensiklopedi fiqh:

السَّرْقَةُ هِيَ اخْتِصَالٌ لِحَقِّ لَه فَيَه مِنْ

“*Sariqoh adalah mengambil suatu barang yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan*”.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.³⁴ Sementara menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

³⁴Imaning Yusuf, *Ibid*, hlm. 71.

Menurut beliau selanjutnya, definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan padanya (*ikhtilas*) dari kategori pencurian.³⁵

Menurut Muhammad Abu Syabah, pencurian adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi, apabila harta tersebut mencapai *nisab* (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.³⁶ Adapun Zainudin Ali berpendapat bahwa pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tapi tidak sama dengan pencuri.³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian pencurian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pencurian adalah perbuatan seseorang untuk mengambil barang atau harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah dengan melawan hukum.

Adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana yakni:

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan.

³⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 83.

³⁶M. Noor Sadeq, *Ibid*, hlm. 33.

³⁷Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 62.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

1. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.³⁸ Adapun unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.

Misalnya, binatang liar di hutan yang tidak ada pemiliknya atau barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur ke 4. Dengan demikian, tidak ada pencurian atau misalnya, yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat (bukan untuk memiliki) sehingga tidak terpenuhi unsur ke 5. Dengan demikian, ia bukan pencuri.³⁹ Unsur-unsur yang dapat diambil dari pengertian tindak pidana pencurian seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP antara lain:

1. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk dalam istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi

³⁸Leden Marpaung, *Asas teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm. 9-10.

³⁹*Ibid* Hlm. 8.

apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*).⁴⁰

2. Barang Yang Diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya, jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (*resnullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.⁴¹

3. Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melawan Hukum

Unsur “memiliki barangnya dengan melawan hukum” ini juga terdapat pada tindak pidana “penggelapan barang” dari Pasal 372 KUHP, bahkan di situ tidak hanya milik harus ada “tujuan” (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan “memiliki barangnya dengan melawan hukum”. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin

⁴⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003) hlm. 14.

⁴¹M. Bassar Sudradjad, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHPIDANA* (Bandung : Remadja Karya, 1986) hlm. 64.

orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Sedangkan mengenai “memiliki barang”, ialah melakukan perbuatan sesuatu, yang di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Atau berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Tentang memiliki barang sendiri tidak lepas dari wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.⁴²

Sementara menurut Rahmat Hakim unsur-unsur pencurian sebagai berikut:

Pertama, pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti telah disinggung tidak termasuk *jarimah* pencurian kalau hal itu dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.

Kedua, yang dicuri itu harus berupa harta konkret sehingga barang yang dicuri adalah barang yang dapat bergerak, dipindah-pindahkan, tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak dan dianggap sebagai sesuatu yang berharga.

⁴²*Op.Cit.* hlm. 16.

Ketiga, harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga, setidaknya menurut versi pemiliknya.

Keempat, harta diambil (dicuri) pada waktu terjadinya pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai hak kepemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut.

Kelima, seperti pada *jarimah-jarimah* lain, terdapatnya unsur kesengajaan untuk memiliki barang tersebut atau ada *itikad* jahat pelakunya.⁴³

C. Dasar-dasar Penjatuhan Sanksi

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Yang akhirnya menimbulkan 3 (tiga) teori, yakni:

1. Teori imbalan

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud atau tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

⁴³Rahmat Hakim, *Ibid*, hlm. 84.

3. Teori gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah:

- a. Menjerakan penjahat
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat
- c. Memperbaiki pribadi si penjahat

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan para pakar. Sebagian negara memang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi sebagian lagi masih dapat menerimanya.⁴⁴ Adapun menurut C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil dalam bukunya *Latihan Ujian Hukum Pidana*, ada tiga teori pembenaran hukuman, yakni:

1. Teori absolut.

Sebagai dasar teori pembalasan bahwa: kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur yang menuntut hukuman dan membenarkan dijatuhkannya hukuman itu. Orang yang melakukan kejahatan dianggap melanggar keadilan, maka teori ini disebut: Teori Pembalasan.

⁴⁴*Op.cit* hlm. 105-107.

2. Teori relatif.

Teori ini berbeda dengan teori absolut, yaitu tidak balas-membalas (tetapi teori ini lebih maju dan modern). Teori melihat hukuman itu pada tujuannya. Tujuan hukuman adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan perorangan. Adapun kepentingan masyarakat dapat berupa:

- a. Bersifat menakutkan
- b. Memperbaiki
- c. Membinasakan

3. Teori gabungan.

Yaitu teori yang menggabungkan antara teori absolut dan relatif, yang berarti yang menjadi dasar hukumnya terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu:

- a. Dibalas
- b. Terletak pada tujuan hukuman itu, yaitu untuk kepentingan masyarakat.⁴⁵

Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁶ Sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara ekspilist maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dan norma-norma

⁴⁵ Ahmad Ali. Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Terhadap Pengadilan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 96-99

⁴⁶ Pipin Syarifin, *Ibid*, hlm. 48.

lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Pandangan demikian merupakan karakteristik pandangan kaum positivis.

Menurut kaum positivis, unsur paksaan dikaitkan dengan pengertian tentang hierarki perintah secara formal. Sejak adanya negara nasional, sepanjang sejarah ahli hukum mulai dari Thomas Hobbes melewati Austin sampai ke Hans Kelsen dan Somlo memandang esensi hukum dalam struktur piramidal kekuasaan negara. Bahkan Hart sekalipun juga memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai sesuatu yang memang melekat pada hukum.⁴⁷

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
2. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
3. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Unsur filosofis dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah dicapai oleh hakim. Unsur yuridis disini adalah adanya kepastian hukum. Dalam hal pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Peraturan ini memiliki akar filosofi yang dalam yaitu untuk melindungi harta benda manusia dari manusia lainnya. Sedangkan sosiologis, memandang sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 362 KUHP dalam masyarakat.⁴⁸

Dari penjabaran-penjabaran di atas, penulis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok bahasan dalam penerapan hukuman adalah hanya seputar pelaku

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 67-68.

⁴⁸http://eprints.walisongo.ac.id/420/5/072211004_Bab4.pdf.

kejahatan. Misal, rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa hak untuk menuntut ganti kerugian salah satunya karena terjadinya salah tangkap terhadap tersangka atau terdakwa.

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*).

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 22 disebutkan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur. Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal tersebut maka dapat dilihat beberapa ketentuan tentang tuntutan ganti kerugian:

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
2. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang.
3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 - a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
 - b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau

c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Namun, untuk korban dari tindak pidana kurang mendapat perhatian, Jelas ini merupakan ketidakadilan. Disini diperlukan formulasi baru dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dengan mengadopsi nilai-nilai Islam demi kemaslahatan dan agar kepentingan korban bisa lebih terlindungi.

BAB III
PEMBAHASAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
MENURUT FIQH JINAYAH

A. Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena, korban tersebut dalam sistem peradilan pidana, hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia.

Sistem Peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana, belum benar-benar mencantumkan, terhadap apa yang diisyaratkan dalam UUD 45 dan falsafah negara Pancasila tersebut.

Dalam persoalan ini memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara

perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan).

Tentang KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa juga menyatakan bahwa *fungsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terutama menitik beratkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa*. Hal ini dapat dilihat dari kesepuluh asas yang tercantum dalam penjelasan resmi KUHAP , sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang .
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangka perkara, wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan pengkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.⁴⁹

Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat

⁴⁹<http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/perlindungan-korban-kejahatan.html>

sebagai sistem kepercayaan yang melembaga, dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

- b. Adanya argumen kontrak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi, dan argumen solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya/apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana perlu dilindungi untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP nasional yang baru.⁵⁰ Pasal 5 ayat 1 UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

⁵⁰C. Maya Indah S. *Op.Cit.*

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

selanjutnya beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.⁵¹

Menurut Ning Herlina,⁵² ada beberapa hak umum disediakan bagi korban kejahatan, yaitu:

1. Hak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lain.

⁵¹<http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/hak-hak-korban-kejahatan.html>

⁵²Ning Herlina. Yanuar Syam, *Diktat Victimology*, (Palembang, 2014) hlm. 2-3.

Seperti: negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

2. Hak memperoleh pembinaan/rehabilitasi.
3. Hak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak memperoleh bantuan hukum.
5. Hak memperoleh kembali hak/harta miliknya. Hak memperoleh akses atau pelayanan medis.
6. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
7. Hak atas kebenaran pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti: merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Sementara dalam deklarasi PBB No.40/A/Res/34/1985 menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar mudah dapat akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. *Compassion, respect and recognition.*
2. *Recive information and explanation about the progres of the case.*
3. *Provide information.*
4. *Providing prepare assistance.*
5. *Protection of privacy and physical safety.*
6. *Restitution and compensation.*
7. *To access to the mechanism of justice system.*

Untuk itu, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum itu harus memasukan dua unsur, Pertama: bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Kedua: perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, perlu dilakukan pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acaranya, termasuk di dalamnya memasukan ketentuan mengenai Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Pengertian keadilan restoratif dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

B. Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana Pencurian Menurut Fiqh

Jinayah

Hukum pidana digunakan setelah sarana lain kurang mampu atau kurang sesuai untuk menanggulangi pelanggaran hukum yang terjadi. Fungsi hukum pidana menjadi *ultimum remedium* atau sarana penal terakhir dalam menanggulangi setiap pelanggaran hukum. Sudarto berpendapat, hukum pidana harus senantiasa dipandang mempunyai fungsi subsider artinya hukum pidana hendaklah baru digunakan apabila sarana hukum lainnya kurang mampu atau kurang serasi, sebaliknya apabila sarana-sarana lain lebih serasi dan bermanfaat. Maka janganlah digunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana dalam suatu pelanggaran hukum menurut Sudarto harus didasarkan pada empat hal, yaitu:

1. Memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil sprituil berdasarkan

pancasila sehubungan dengan ini penggunaan hukum pidana untuk menaggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penaggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau formal spiritual) atas warga masyarakat.
3. Memperhitungkan prinsip biaya atau hasil (*cost and benefit principle*).
4. Memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁵³

Awdah menyebutkan enam hal yang menggugurkan hukuman potong tangan atas diri seorang pencuri :

1. Pemilik harta membantah pengakuan (*ikrar*) seseorang atau kesaksian para saksi.
2. Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan.
3. Seseorang membatalkan *ikrarnya*.
4. Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemilik sebelum pengaduannya sampai ke Pengadilan.
5. Harta benda yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke Pengadilan.

⁵³Teguh Sulistia. Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 280-281.

6. Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicurinya itu adalah hak miliknya.⁵⁴

Pengaturan hak-hak korban dalam hukum pidana Islam:

1. Hak korban sebelum perkara pelanggaran dilaporkan kepada penguasa dalam perkara *hudud*. Korban dapat menyelesaikan perkara pelanggaran delik *had* pencurian sebelum dilaporkan kepada penguasa untuk diadili.
2. Hak korban setelah perkara dilaporkan kepada penguasa. Apabila suatu perkara telah dilaporkan kepada penguasa, maka penyelesaiannya berdasarkan hukum Allah. Dalam perkara *had*, hak korban menjadi hapus dengan sendirinya. Adapun secara umum, hak-hak korban dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan dapat dideskripsikan sebagai berikut:
 - a. Orientasi Penyelesaian Perkara Pidana (Peradilan Pidana). Hukum pidana Islam dalam mengatur pelanggaran berorientasi pada penyelesaian konflik dan dengan tujuan untuk menghapus dosa.
 - b. Pemaafan atau perdamaian sebagai alternatif pilihan pertama untuk ditempuh. Meskipun hukum pidana mengenal hukuman yang tegas, akan tetapi jalan pertama yang ditempuh adalah upaya perdamaian apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau korban orang lain. Sedangkan terhadap perkara *had*, karena menjadi hak Allah, maka jalan taubat yang diindikasikan dengan adanya kesadaran pembuat.
 - c. Kedudukan korban dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum

⁵⁴Satria Effendi. M zein, *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaush, hlm. 127-129.

pidana Islam diakui. Hukum pidana Islam melibatkan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana, yakni dalam suatu kejahatan yang menimbulkan akibat penderitaan orang lain

d. Tanggung jawab pelaku dan penguasa dalam pemenuhan hak korban. Pada prinsipnya, kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban untuk menuntut *diyat* adalah pembuat atau pelaku kejahatan, akan tetapi dalam hal tertentu beban tersebut menjadi kewajiban negara.⁵⁵

Tindakan untuk tidak memotong tangan pencuri juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, sementara al-Quran sendiri tidak memberikan perincian penjatuhan hukuman potong tangan tersebut. Menurut Hasan “terserah sunnah dan *ra’y* untuk memutuskan kapan pemotongan tangan dilaksanakan dan kapan tidak”.⁵⁶ Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa:

تصرف الامام على الرعية منوطاً
لمصلحة

Artinya: “Tindakan pemimpin (*Imam*) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”⁵⁷

Dari uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara mediasi. Bila terjadi kesepakatan antara korban dengan pelaku dimana pelaku harus memberikan hak-hak korbannya, bisa jadi korban memaafkan kesalahan pelaku dan merelakan barang yang telah diambilnya. Dengan demikian persoalan antara

⁵⁵<http://kabo.es.blog.com/2012/06/16/pengaturan-hak-hak-korban-kejahatan-dalam-hukum-pidana-islam/>

⁵⁶M. Noor Saddeq, *Ibid*, hlm. 52.

⁵⁷Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014) hlm. 73.

pelaku dengan korban telah selesai, maka senyatanya harus selesai pula proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut.

Proses mediasi dapat mensejajarkan hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam. Demikian pula sanksi ganti kerugian sangat baik untuk jembatan perdamaian, menghilangkan perasaan bersalah pelaku, menghindarkan pelaku tindak pidana dari sanksi pokok yang berat dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan negara untuk penanggulangan kejahatan. Pada umumnya, orang yang menggunakan mediasi menemukan banyak keuntungan di dalamnya. Dengan penggunaan mediasi, mereka dapat memperoleh:

1. Proses yang cepat.

Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Dengan rata-rata waktu yang digunakan untuk pemeriksaan satu hingga satu setengah jam.

2. Bersifat rahasia.

Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliputi.

3. Tidak mahal.

Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah dan tidak membutuhkan seorang pengacara dalam proses mediasi.

4. Adil.

Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.

5. Berhasil baik.

Pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Beberapa orang yang menggunakan mediasi tidak hanya merasa puas, tetapi mereka juga merasa kagum. Mereka tidak dapat mempercayai betapa dua jam duduk di dalam suatu ruangan bersama-sama dengan pihak musuh ternyata tidak hanya menghasilkan kesepakatan yang adil dan solusi yang dapat dilaksanakan bagi *problem* mereka, tetapi telah menghilangkan perasaan bermusuhan dan amarah mereka, dan di dalam beberapa kasus mengubahnya, jika tidak menjadi persahabatan, sedikitnya menjadi gencatan senjata perdamaian.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan dari perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara yaitu mediasi, dengan pertimbangan agar tiap perkara dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga kepentingan korban dan pelaku dapat diselesaikan dengan cepat dan proses perkara juga tidak perlu memakan waktu yang panjang.

⁵⁸Ahmad Ali. Wiwie Heryani, *Ibid*, hlm. 27-30.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang ditulis dalam penelitian ini, maka disimpulkan:

1. Hak-hak korban dalam tindak pidana pencurian perlu mendapat perlindungan karena:
 - a. Untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya.
 - b. Untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Untuk memperoleh bantuan biaya hidup.
 - d. Untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
2. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana pencurian menurut fiqh jinayah yakni:

Dengan mengedepankan hak-hak korban tindak pidana (pencurian) sebelum perkaranya dibawa ke persidangan dengan menerapkan asas mediasi. Bila terjadi kesepakatan, maka antara korban dan pelaku bersepakat memberikan hak-hak korbannya, memaafkan kesalahan pelaku atau merelakan barang yang telah diambilnya, kesemuanya melalui jalur mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku-buku

Abad, Haq, Syaroful Abdurahman, *Kitab Aunul Ma'bud Syarh Abu Dawud*, (Beirut Libanon: Ibnu Hazm, 2005)

Adha, Ria, Ichlas, Noor Ichsan, *Menekankan Mediasi Membersihkan Lembaga Peradilan* (Jakarta: Majalah Komisi Yudisial, 2014)

Ali, Ahmad. Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Terhadap Pengadilan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

-----, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke 2, 2009)

Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007)

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008)

Barda, Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987)

Effendi, Satria dan M zein. *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus.

Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983)

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014)

Ning Herlina. Syam, Yanuar, *Diktat Victimology* (Palembang, 2014)

Hasanuddin, Dkk, *Paradigma Ilmu Syariah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)

- Huijbers Theo. DR, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 1982)
- Indah S. C. Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- J.C.T. Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Saddeq, Noor Muhammad, *Skripsi Tinjauan Terhadap Ijtihad Umar Ibn Al-Khathab Tentang Sanksi Kejahatan Pencurian* (Palembang, 2010)
- Sudradjad, Bassar, M., *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHPIDANA* (Bandung: Remadja Karya, 1986)
- Sulistia, Teguh. Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah 1* (Palembang: Rafah Press, 2009)

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi-saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Cukai

Sumber-sumber lainnya

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/sistem-peradilan-pidanak-di-indonesia.html>

<https://qousa.wordpress.com/tag/sistem-peradilan-islam/>

http://eprints.walisongo.ac.id/420/5/072211004_Bab4.pdf

<http://kabo.es.blog.com/2012/06/16/pengaturan-hak-hak-korban-kejahatan-dalam-hukum-pidana-islam/>

<http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/perlindungan-korban-kejahatan.html>

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21768/1/DAIMATUL%20IHSAN-FSH.pdf>

<http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/hak-hak-korban-kejahatan.html>

<https://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : NOPRI YANSAH
TEMPAT TANGGAL LAHIR : KEMANG, 12 NOPEMBER 1993
NAMA AYAH : A.ROZAK
NAMA IBU : MAIMUNA
ALAMAT ASAL : KEMANG (MUSI BANYUASIN)
RIWAYAT PENDIDIKAN : SDN 4 KEMANG
: SMPN 3 SANGA DESA
: SMAN 1 SANGA DESA